

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BAP DI MUKA SIDANG PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Oleh

I Made Adhi Parwatha

I Ketut Keneng

I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, untuk menemukan kebenaran materiil, pembuktian adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena didalamnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah serta barang bukti. Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti sah yang akan diperiksa, akan tetapi hampir sebagian besar terdakwa mencabut keterangan yang dia berikan di berita acara pemeriksaan (BAP) pada saat pemeriksaan sidang pengadilan. Pencabutan keterangan terdakwa terhadap BAP inilah yang akan membawa terdakwa terhadap berbagai konsekuensi didalam hakim menjatuhkan putusan.

Kata kunci : Pembuktian, Keterangan Terdakwa, Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Putusan Hakim

ABSTRACT

In the middle of court session investigation, to find a material truth, verification is an absolute thing to do, because an that case will investigating proof instruments. Beside of the accused rescind their information given before on the annoucement judicial procedure investigation when verification entering the court session investigation. Rescindation of the information given before will take influence in the time when judge considering the decision.

Key Words : Verification, The accused Information, The Announcement Judicial Procedure Information, Decision

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹

Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan terdakwa, dimana terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidana yang didakwakan padanya. Menurut Yahya Harahap : “Dalam banyak kasus, hampir setiap

¹Rusli Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* , Citra Aditya Bakti, bandung, h.185.

keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu dicabut kembali di sidang pengadilan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya”.² Banyak alasan kemudian yang terdakwa berikan atau ketengahkan terkait dengan pencabutan keterangan yang telah dia berikan sebelumnya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di muka sidang pengadilan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini, disamping untuk mengetahui pengaturan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di muka sidang pengadilan juga untuk mengetahui bagaimana konsekuensi-konsekuensi dari pencabutan tersebut terhadap terdakwa.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian empiris ini, digunakan data primer, data sekunder dan data penunjang yang penulis dapat dari penelitian lapangan ditambah hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci di bidang hukum. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Kasus, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara tehnik analisis kualitatif atau yang sering juga dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Muka Sidang Pengadilan

Hukum acara pidana di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang harus berdasarkan pada alat-alat bukti sah yang terdapat dalam Undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Salah satu alat bukti yang sah itu adlah keterangan terdakwa, agar dapat dipergunakan

²M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya Disingkat M Yahya Harahap I), h.324.

sebagai alat bukti di persidangan, maka keterangan terdakwa ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP Pasal 189 (1), yaitu keterangan ini harus dinyatakan di depan sidang pengadilan, dimana isinya adalah tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami.

Sebab, pemidanaan tersebut nantinya akan membawa dampak pada dua macam kepentingan, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.³

Dalam pemeriksaan terdakwa ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP).
- b. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP).
- c. Tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk menjawab pertanyaan dari Hakim atau Penuntut umum (Pasal 175 KUHAP).
- d. Keterangan terdakwa diluar sidang yang dalam hal ini dimaksud keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) digunakan membantu menemukan bukti di sidang, asal didukung alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya (Pasal 189 (2))

Terkait dengan pengaturan pencabutan keterangan terdakwa di BAP oleh terdakwa di muka sidang pengadilan, I Dewa Made Puspa Adnyana, SH. Hakim PN Denpasar (wawancara senin 10 juni 2013) menerangkan “Walaupun tidak secara

³R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP*, Politeia, Bogor,(Selanjutnya Disingkat R. Soesilo II), h. 19.

eksplisit KUHAP mengatur tentang pencabutan keterangan terdakwa, tapi beberapa pasal dalam KUHAP secara tidak langsung tidak menghalangi atau memberi ruang bagi terdakwa mencabut kembali keterangan yang ia telah berikan sebelumnya di pemeriksaan tingkat penyidikan. Akan tetapi alat-alat bukti lain dan fakta-fakta di persidanganlah juga yang akan turut serta membantu hakim dalam menilai pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah dianggap meringankan atau memberatkan”.

2.2.2 Konsekuensi Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Sidang Pengadilan

Apabila dari pemeriksaan di persidangan hakim dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan, berarti:

3. Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dianggap “tidak benar”,
4. Dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.⁴

Hubungan pencabutan keterangan terdakwa di BAP kepada surat dakwaan, I Dewa Made Puspa Adnyana, SH. Hakim PN Denpasar (wawancara senin 10 juni 2013) menerangkan bahwa, ”tidak ada hubungan atau pengaruh langsung bahwa apabila BAP dicabut oleh terdakwa kepada surat dakwaan. Apabila suatu BAP dianggap tidak sah atau batal demi hukum, tidak akan secara langsung berakibat dakwaan menjadi batal tidak sah juga atau batal demi hukum. Akan tetapi secara tidak langsung kepada surat dakwaan dalam artian tidak sahnya BAP akan berpengaruh pada putusan apabila dakwaannya tunggal, dan tidak akan berpengaruh apabila dakwaan dirumuskan secara kumulatif”.

III Kesimpulan

Pengaturan pencabutan keterangan terdakwa tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, akan tetapi beberapa pasal tidak menghalangi atau memberi ruang terdakwa

⁴M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya Disingkat M. Yahya Harahap II), h. 326.

mencabut keterangannya di BAP. Konsekuensi pencabutan keterangan terdakwa, apabila hakim menerimanya maka BAP akan dipinggirkan dan keterangan yang dipakai adalah yang di persidangan. Sedangkan konsekuensi tidak sahnya BAP tidak berpengaruh secara tidak langsung melemahkan dakwaan yang berujung pada pemberian putusan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhamad, 2007, *hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cutra Aditya Bakti, Bandung.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*